



SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI
FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE**

(Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010)

*UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
AMLODIPINE THERAPY CLASS*

(Study of The Commision's Decision Number 17/KPPU-I/2010)

DESSI DWILESTARI KRISNANTI

NIM: 100710101151

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI
FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE**

(Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010)

*UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
AMLODIPINE THERAPY CLASS*

(Study of The Commision's Decision Number 17/KPPU-I/2010)

DESSI DWILESTARI KRISNANTI

NIM: 100710101151

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

*“Persaingan Tanpa Hukum Akan Kacau, Tetapi Persaingan Yang
Tujuannya Hanya Untuk Bersaing, Untuk Mengalahkan Orang Lain, Tak Pernah
Mendatangkan Banyak Manfaat”**

* Henry Ford

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah Ibu yang tercinta, yang telah memberikan doanya dan telah memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini untuk saya;
2. Kakak saya Dewi, serta keluarga dan saudara-saudara saya yang selalu membantu dan memberikan semangat agar saya selalu maju;
3. Para guru-guru saya sejak TK, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran;
4. AlmaterFakultasHukumUniversitasJember.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI
FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE**

(Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010)

*UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
AMLODIPINE THERAPY CLASS*

(Study of The Commission's Decision Number 17/KPPU-I/2010)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

DESSI DWILESTARI KRISNANTI

NIM. 100710101151

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 JUNI 2014

OLEH

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA S.H.,M.H

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI
FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE**

(Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010)

OLEH

DESSI DWILESTARI KRISNANTI

NIM: 100710101151

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA S.H.,M.H

NIP: 197703022000122001

MENGESAHKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.Hum

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : Juni
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO,S.H.,M.H
NIP: 195208111984031001

NUZULIA KUMALA SARI,S.H.,M.H
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H :
NIP: 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji 2

EMI ZULAIKA S.H.,M.H :
NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DESSI DWILESTARI KRISNANTI

NIM : 100710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATDALAM INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE(Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2014

DESSI DWILESTARI KRISNANTI
NIM.100710101151

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 17 / KPPU – I / 2010)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literature, dorongan semangat dan do'a dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan dukungan, semangat, masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini, dan ilmu yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H.Nurul Ghufroon, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenaan member ilmu pengetahuan dan bantuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan;
8. Teman – teman seperjuangan Metha Tri Kumalasari (Metha), Rizky Intan (Kyky), Husaeni Murdanis (Husen), Ardhita Gendis (Gendis), Vivi, Affan, dan seluruh teman-teman yang telah membantu saya selama ini, terimakasih atas doa dan dukungannya;
9. Teman-teman dan keluarga KKN kelompok 19 Taufik, Annisa, Ari, Didi, Gatra, Debby, Fenindha, Reo, dan Alan yang telah membantu dan member semangat saya selama ini, terimakasih atas doa dan dukungannya;
10. Teristimewa Nur Alif, Sapto Kirono, Roro Anggraeni, dan Roro Astuti yang telah membantu dan memberi semangat saya selama ini, terimakasih atas doa dan dukungannya;
11. Seluruh teman-teman di semua jurusan baik senior dan junior di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga rahmat, taufik, dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 27 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kegiatan pemasaran dan penjualan obat anti hipertensi kelas terapi *Amlodipine Besylate* yang dilakukan oleh PT. Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica. Bahan baku pembuatan *Amlodipine Besylate* itu sama – sama diperoleh dari Pfizer Inc. yang mempunyai hak paten *Amlodipine Besylate* sampai dengan tahun 2007 baik sebelum masa paten maupun setelah paten berakhir. Dalam putusannya, KPPU menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, dan Pfizer Corporation Panama terhadap pasal 5, pasal 11, pasal 16, dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan terhadap PT DexaMedica, KPPU menyatakan telah melanggar pasal 5, pasal 11, dan pasal 16. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 17 / KPPU – I / 2010)”**.

Rumusan masalah penulisan dalam skripsi ini ada 3 (tiga) hal, yakni: pertama apakah telah terjadi kartel dalam produksi dan pemasaran obat berbahan dasar *Amlodipine Besylate*; kedua, Apakah PT Pfizer Indonesia telah menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempengaruhi dokter dan / atau apotek agar hanya meresepkan obat dengan merk Norvask; dan ketiga, Apakah telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 16 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam industri farmasi kelas terapi *Amlodipine Besylate* yang berakibat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat; Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, dalam perjanjian antara Pfizer Overseas LLC dan PT Dexa terdapat penyalahgunaan anak perusahaan dari suatu kelompok usaha. Pada tahun 2007 pangsa pasar Norvask dan Tensivask mengalami penurunan seiring dengan munculnya beberapa pelaku usaha baru di pasar obat anti hipertensi dengan zat aktif *Amlodipine Besylate*, tetapi tingkat konsentrasi masih relatif tinggi yaitu sebesar 69%. ; kedua, pangsa pasar Norvask sepanjang periode 2000-2007 mencapai di atas 50%. Kelompok Usaha Pfizer menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempengaruhi dokter dan/atau apotek agar hanya meresepkan obat dengan merek Norvask dengan memberikan kartu elektronik (eHCCP) kepada pasien; ketiga, hubungan antar pihak yang terjalin melalui *supply agreement* mengarah kepada koordinasi serta pengaturan produksi dan penjualan antara PT Dexa Medica dengan kelompok usaha Pfizer dalam hal ini yaitu Pfizer Overseas LLC-Pfizer Indonesia.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu pertama, KPPU sudah benar dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha, yaitu secara aktif berusaha untuk menghilangkan hambatan – hambatan perdagangan seperti kartel, penetapan harga, posisi dominan, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Namun, untuk membuktikan adanya suatu hambatan – hambatan perdagangan tersebut, diperlukan konsistensi dan ketelitian yang tinggi baik sesuai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta menginterpretasikan (menafsirkan) data – data yang ada di lapangan (praktek) dengan tujuan agar terdapat kesesuaian antara peraturan perundang – undangan dengan data – data yang diperoleh di lapangan (praktek); dan kedua, mengenai industri farmasi yang ada di Indonesia baik dari segi produksi, distribusi harga, dan promosi harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat mengenai harga obat agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang terhadap harga obat dan obat tersebut tetap dapat terjangkau oleh seluruh warga masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	9
2.1.2 Pengertian Monopoli.....	10

2.1.3	Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	13
2.2	Perjanjian Penetapan Harga	14
2.2.1	Pengertian Perjanjian Penetapan Harga	14
2.2.2	Pengecualian dalam Perjanjian Penetapan Harga.....	18
2.3	Perjanjian Kartel.....	19
2.3.1	Pengertian Perjanjian Kartel.....	19
2.3.2	Unsur – Unsur Perjanjian Kartel.....	20
2.3.3	Kelemahan Kartel	21
2.4	Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	22
2.4.1	Pengertian Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	22
2.4.2	Batasan atau Pengecualian Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	22
2.5	Posisi Dominan.....	24
2.5.1	Pengertian Posisi Dominan.....	24
2.5.2	Bentuk – Bentuk Posisi Dominan.....	25
2.5.3	Ukuran Posisi Dominan	29
2.6	Pendekatan Hukum Persaingan Usaha	29
2.6.1	Pendekatan Per Se.....	29
2.6.1.1	Penetapan Harga Secara Horizontal.....	30
2.6.1.2	Perjanjian yang Bersifat Eksklusif atau Memboikot Pihak Ketiga.	31
2.6.2	Pendekatan Rule Of Reason	32
BAB 3	PEMBAHASAN.....	34
3.1.	Praktek Kartel yang Terjadi Pada Industri Farmasi Kelas Terapi <i>Amlodipine</i> di Indonesia	34
3.1.1	Dugaan yang Bersifat Krartel dalam Produksi dan Pemasaran Obat Berbahan Dasar <i>Amlodipine Besylate</i>	35
3.1.2	Pemenuhan Unsur-Unsur Kartel Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	44
3.2.	Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilakukan PT Pfizer Indonesia.	49
3.2.1	Pangsa Pasar Produk Norvask	53
3.2.2	Pemenuhan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Posisi Dominan Sesuai	

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	57
3.3. Dugaan Pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
Dalam Industri Farmasi Kelas Terapi <i>Amlodipine</i>	59
3.3.1 Persaingan Dalam Perdagangan Obat Antihipertensi berzat Aktif	
<i>Amlodipine</i> Pada Masa Paten dan Setelah Off-Paten	64
3.3.2 Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 16 Sesuai Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 1999.....	74
BAB 4 PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Harga Obat yang mengandung <i>Amlodipine Besylate</i> untuk pasar Internasional Tahun 2004-2009	37
Tabel 2	Perbandingan dan Selisih Harga Norvask-Tensivask.....	37
Tabel 3	Profil Data Harga Internasional Obat dengan Zat Aktif <i>Amlodipine Besylate</i>	38
Tabel 4	Perbandingan dan Selisih Harga	39
Tabel 5	Data Penjualan Norvask dan Tensivask tiap wilayah di Indonesia.	52
Tabel 6	Perbandingan <i>Supply Agreement</i> Selama Masa Paten dan Setelah . Off Paten	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Lampiran 2 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-I/2010 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Farmasi Kelas Terapi *Amlodipine*.